



WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 2 - 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagai berikut :
- Nama : DAVIQ ROMELOS, SH, MM
NIP : 19761005 199701 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Daerah
BKD Kota Solok
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
: Keputusan Walikota Solok Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941, Fax (0755) 22447
SOLOK

Solok, 12 Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 900/12/BKD-2023

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat kepada : Bapak Walikota Solok

Tentang : Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



REFENDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006
SKJ No. 900/1390/BKD/2022
Tanggal 29 Desember 2022